



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1043/KM.4/2018

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/2/PBI/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
19/7/PBI/2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM
DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015
tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang
Larangan Dan/Atau Pembatasan, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang Yang
Dilarang Atau Dibatasi Untuk Diimpor atau Diekspor;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015
tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang
Larangan Dan/Atau Pembatasan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU
DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/2/PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017
TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM
DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.

PERTAMA : Daftar barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor
yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni
2018.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window;
4. Direktur Teknis Kepabeanaan;
5. Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai;
6. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
7. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1043/KM.4/2018 TENTANG DAFTAR BARANG
 YANG DIBATASI UNTUK DIMPOR ATAU DIEKSPOR
 BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 20/2/PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BANK INDONESIA NOMOR 19/7/PBI/2017 TENTANG
 PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE
 LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No.SKEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL AP	Komoditi
1	49070010	-	-	-	Persetujuan Pembawaan UKA	Peraturan Bank Indonesia nomor 20/2/PBI/2018 jo. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/7/PBI/2017	Uang Kertas Asing	-	4 Juni 2018	-	1	[Uang Kertas]